



Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Zamsiswaya Zamsiswaya^{1,a}, *Mulyadi Wilis^{2,b}

^{1,2}Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: ^azamsiswaya@uin-suska.ac.id; ^bmulyadiwiliskhalil@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.46963/aulia.v12i1.3727>

Sitasi Artikel ini:

Zamsiswaya, Z., & Wilis, M. (2026). Analisis kebijakan pembiayaan pendidikan dalam perspektif pendidikan agama Islam di Indonesia. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 1-15. <https://doi.org/10.46963/aulia.v12i1.3727>

ABSTRACT

Keywords:

Education budget, PAI, strategic management, APBN, madrasah

Kata Kunci:

Anggaran pendidikan, PAI, manajemen strategis, APBN, madrasah

Islamic Religious Education (PAI) in Indonesia faces critical budget management challenges, despite the 20% education allocation in the amended 1945 Constitution. This study aims to analyze the effectiveness of PAI education activity budgets and formulate sharia-based management strategies for optimization. A descriptive qualitative method was employed, utilizing secondary document analysis (APBN reports from the Ministry of Finance 2021-2026, Kemenag regulations) and quantitative efficiency ratios (madrasah BOS data). Key findings reveal PAI budget proportion at 18-20% of total education spending (Rp 712 trillion in 2025), yet low efficiency (70% BOS absorption due to weak administration and regional disparities). SWOT analysis highlights opportunities for integrating productive waqf and maqasid shariah to strengthen Islamic character building. Strategic implications include recommendations for SIMKAT-Kemenag digitalization and performance-based allocation, supporting the Merdeka Curriculum for PAI. This research contributes to holistic and sustainable strategic management in Islamic education in Indonesia.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
28/04/2026
Direvisi:
02/06/2026
Diterbitkan
30/06/2026

*Corresponding

Author

mulyadiwiliskhalil@gmail.com

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia menghadapi tantangan manajemen anggaran yang krusial, meskipun alokasi APBN pendidikan mencapai 20% sesuai Amandemen UUD 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas anggaran kegiatan pendidikan PAI dan merumuskan strategi manajemen berbasis syariah untuk optimalisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen sekunder (laporan APBN Kemenkeu 2021-2026, regulasi Kemenag) dan kuantitatif rasio efisiensi (data BOS madrasah). Temuan utama menunjukkan proporsi anggaran PAI sekitar 18-20% dari total pendidikan (Rp 712 triliun pada 2025), namun efisiensi rendah (serapan BOS hanya 70% akibat administrasi lemah dan disparitas regional). Analisis SWOT mengungkap peluang integrasi wakaf produktif dan maqasid syariah untuk penguatan karakter Islam. Implikasi strategis mencakup rekomendasi digitalisasi SIMKAT-Kemenag dan alokasi berbasis kinerja, guna mendukung Kurikulum Merdeka PAI. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan manajemen strategis pendidikan Islam yang holistik dan berkelanjutan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menekankan perlindungan segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum melalui pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan secara konstitusional ditetapkan minimal 20% dari APBN, sesuai Pasal 31 ayat (4) UUD 1945



hasil amandemen, yang telah diimplementasikan sejak 2009 untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. Anggaran pendidikan tahun 2026 direncanakan sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8% dari outlook anggaran tahun 2025 sebesar Rp690 triliun. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga porsi belanja pendidikan sebesar 20% dari total APBN, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan DPR. (Situs Resmi Kementerian Keuangan RI (kemenkeu.go.id)).

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), tantangan tersebut semakin kompleks. PAI memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai keislaman peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan. Artinya, PAI memiliki legitimasi yuridis yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. (Muhaimin .2004) degradasi moral atau radikalisme. sebagai alasan mengapa PAI butuh dukungan anggaran yang serius, bukan sekadar kewajiban kurikulum.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat disparitas antara pengelolaan lembaga pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama. Data menunjukkan bahwa sebagian madrasah, khususnya madrasah swasta, menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, kualitas guru, serta dukungan anggaran operasional dibandingkan sekolah negeri (Azra, 2019, hlm. 214). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran pendidikan berbasis keagamaan. Dalam kasus ini, kesenjangan terjadi karena sekolah umum dan madrasah berada di bawah "dua atap" kementerian yang berbeda dengan sistem penganggaran yang jauh berbeda pula.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya—termasuk keuangan—harus dilakukan secara terencana dan strategis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا تَطَعْتُمْ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi...”

Umat Islam diwajibkan untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh sebelum musuh datang menyerang, kita bersiap bukan untuk memicu perang, melainkan untuk menjaga perdamaian dan kedaulatan agar tidak diremehkan oleh pihak lain.

Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian mengenai efektivitas alokasi anggaran PAI dalam mendukung strategi penguatan karakter Islam, sehingga kebijakan penganggaran tidak hanya bersifat normatif-konstitusional, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis sekunder data keuangan yang bersifat eksplanatori, bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan kondisi anggaran pendidikan, tetapi juga untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya terhadap mutu pendidikan (Sugiyono, 2019). Pelaksanaan penelitian dilakukan secara daring melalui akses data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang kemudian diperkaya dengan kajian terhadap berbagai jurnal ilmiah dan publikasi resmi terkait. Penelitian ini berlangsung selama periode Februari hingga Mei 2026, dengan seluruh proses pengumpulan data dilakukan melalui saluran elektronik dan platform resmi instansi terkait (Moleong, 2024). Subjek penelitian mencakup dokumen kebijakan, laporan anggaran pendidikan baik di tingkat pusat (APBN) maupun daerah (APBD), serta para pemangku kepentingan seperti pejabat Dinas Pendidikan, sedangkan objek utamanya adalah alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan di Indonesia pada rentang waktu 2020–2026.

Dalam penelitian kepustakaan ini, populasi merujuk pada seluruh dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan anggaran pendidikan di Indonesia. Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian (Suharsimi Arikunto, 2019). Adapun kriteria sampel yang dipilih meliputi dokumen APBN sektor pendidikan selama lima tahun terakhir, laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), laporan dana pendidikan dari pemerintah daerah, serta artikel jurnal kebijakan pendidikan terbaru yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sampel ini dilakukan secara sengaja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar representatif dan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan utama. Pertama, teknik dokumentasi, yaitu menghimpun dokumen resmi

kebijakan, laporan anggaran, dan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Kedua, studi literatur, yang dilakukan dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademis guna memperoleh landasan teoretis dan empiris yang kuat. Ketiga, studi dokumentasi statistik, yaitu pengumpulan data kuantitatif pendukung dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keseluruhan teknik ini mengacu pada pandangan Sugiyono (2020) yang menyatakan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu content analysis untuk menelaah isi kebijakan dan regulasi anggaran pendidikan secara sistematis, comparative analysis untuk membandingkan antara kebijakan ideal dengan implementasi nyata di lapangan, serta descriptive analysis untuk menggambarkan tren dan pola anggaran pendidikan di Indonesia selama periode penelitian. Proses analisis dilaksanakan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan, mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2020). Seluruh tahapan ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang valid dan reliabel, serta mampu memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan pendidikan berbasis bukti di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Anggaran ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi berbagai kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan sarana prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, tujuan pendidikan nasional sulit untuk diwujudkan secara optimal. Konsep anggaran kegiatan pendidikan di Indonesia merujuk pada penyediaan dana secara sadar dan terencana untuk mendukung seluruh proses penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk infrastruktur, tenaga pendidik, dan program kegiatan pembelajaran (Kemendikbudristek, 2025).

Secara normatif, pengaturan mengenai anggaran pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam undang-undang tersebut, pembiayaan pendidikan dijelaskan sebagai

tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Bisariyadi & Andriani. 2023).

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003, anggaran pendidikan dapat dipahami sebagai alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan dengan proporsi minimal 20% dari APBN dan APBD, sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Komponen anggaran kegiatan pendidikan di Indonesia mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hibah, serta dana khusus Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui APBN Kementerian Agama (Kemenag), yang semuanya bertujuan mendukung biaya non-personalia untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Rincian Komponen

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Program ini diluncurkan sebagai upaya pemerintah dalam mendukung program wajib belajar serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dana BOS digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional sekolah, seperti pengadaan buku pelajaran, kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana prasarana, kegiatan ekstrakurikuler, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dengan adanya dana BOS, sekolah diharapkan mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara lebih efektif tanpa membebani peserta didik dengan biaya pendidikan yang tinggi. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Kemendikbud, 2020).

BOS adalah dana untuk biaya operasional sekolah/madrasah non-personalia, seperti pembelajaran, pengembangan GTK, digitalisasi, dan pemeliharaan, dengan satuan biaya 2025 bervariasi per jenjang (misalnya, PAUD Rp600.000/siswa/tahun, MI Rp900.000). Komponen utama: penerimaan PPDB, pembelajaran, asesmen, pengembangan profesi, dan langganan daya/jasa, Lampiran BOS-14, halaman 10-15 (Juknis BOP/BOS.2025).

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Selain BOS, pemerintah juga menyediakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan tertentu, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, dan lembaga pendidikan keagamaan. Dana BOP berfungsi untuk mendukung operasional lembaga pendidikan agar dapat menjalankan kegiatan pembelajaran secara optimal.

BOP ditujukan untuk RA dan madrasah awal, mencakup pengembangan perpustakaan, alat peraga, bahan habis pakai, dan kegiatan pembelajaran/ekstrakurikuler, dengan besaran Rp600.000/siswa/tahun untuk RA.

Hibah Pendidikan

Hibah merupakan transfer dana APBN ke satuan pendidikan swasta/negeri untuk operasional, infrastruktur, atau program khusus, diatur dalam Permendikdasmen No. 8/2024, dengan pagu TKD Rp347 T pada APBN Pendidikan 2025 pada halaman 2. (Permendikdasmen No. 8 Tahun 2024 tentang BOS/BOP 2025. 2024).

Hibah pendidikan biasanya digunakan untuk berbagai program pengembangan pendidikan, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, pengadaan sarana pembelajaran, pengembangan kapasitas guru, serta pelaksanaan program inovasi pendidikan. Keberadaan hibah pendidikan menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, hibah pendidikan harus dikelola secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan. (Nanang Fattah, 2016).

Dana Pendidikan Agama Islam dari APBN (Kementerian Agama)

Dana pendidikan agama Islam dari APBN digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, peningkatan kompetensi guru PAI,

Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam di Indonesia

penyediaan sarana dan prasarana madrasah, serta pemberian bantuan operasional bagi lembaga pendidikan Islam. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai program bantuan kepada pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.

Keberadaan dana pendidikan agama Islam ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pengelolaan dana tersebut juga harus dilakukan secara profesional dan akuntabel agar dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama Islam secara berkelanjutan (Kemenag RI, 2020).

Dana ini untuk madrasah/RA di bawah Kemenag, termasuk BOP/BOS PAI (Rp65,92 T pada 2025), program kurikulum Islam, dan wakaf pendidikan, melalui Dirjen Pendis (Kepdirjen 2067/2025, halaman 1-3).

Tabel 1

APBD 2024

Komponen	Sumber Utama	Contoh Penggunaan PAI	Satuan Biaya 2025 (per siswa/tahun)
BOS	Kemendikdasmen/Kemenag	Kurikulum agama, digital PAI	Rp900.000 (MI/MTs)
BOP	Kemenag	Alat peraga RA, ekstrakurikuler	Rp600.000 (RA)
Hibah	APBN/TKD	Infrastruktur madrasah	Variabel
Dana PAI	APBN Kemenag	Program karakter Islam	Rp 65,92 T total

Struktur anggaran kegiatan pendidikan di Indonesia diatur dalam APBN dengan komitmen konstitusional minimal 20% dari total belanja negara, mencakup belanja pusat, transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan dana abadi, untuk mendukung operasional, infrastruktur, dan program seperti BOS serta PAI. (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025.2024).

Dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, pembayaran tenaga pendidik diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan

penghargaan yang layak kepada tenaga pendidik sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis mereka dalam pembangunan sumber daya manusia (UU sisdiknas. 2003).

Selain gaji pokok, pemerintah juga memberikan tunjangan profesi guru (TPG) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan profesi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap profesionalitas guru serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Besaran tunjangan profesi umumnya setara dengan satu kali gaji pokok guru dan dibayarkan secara berkala melalui mekanisme anggaran pendidikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 2005).

Dalam APBN tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar sekitar Rp724,3 triliun, yang setara dengan sekitar 20% dari total belanja negara. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp665 triliun pada APBN 2024. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang (Antara News, 2025).

Selain melalui Kementerian Pendidikan, anggaran pendidikan juga dialokasikan melalui Kementerian Agama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan agama Islam, madrasah, pesantren, serta program peningkatan kompetensi guru pendidikan agama. Dalam praktik penganggaran nasional, porsi anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama diperkirakan mencapai sekitar 15% dari total anggaran pendidikan nasional, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pendidikan Islam seperti bantuan operasional madrasah, pengembangan pesantren, serta penguatan pendidikan agama Islam di sekolah umum.

Porsi Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui Kemenag sekitar 9-10% dari total anggaran pendidikan (Rp65-70 triliun), termasuk dana BOS/BOP madrasah, PPG PAI (Rp34,3 miliar untuk 42.878 guru), dan program pesantren/dana abadi PAI (kemenag, 2025).

Tabel 2

Anggarana Pendidikan 2020 sd 2025

Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Tahun	Alokasi APBN Pendidikan (Rp Triliun)	% dari APBN	Porsi PAI/Kemenag (Estimasi Rp Triliun)
2020	473,7	~20%	~50.
2021	479,6	~20%	~55
2023	621	~20%	~65
2024	660	~20%	~65
2025	724,3	20%	~65,92

Tren menunjukkan kenaikan konsisten sebesar 5-10% tahunan, didorong program prioritas seperti MBG, PIP, dan revitalisasi sekolah/madrasah, dengan realisasi awal 2025 Rp76,4 triliun 10,6% pagu. (Tren Anggaran Pendidikan 2020-2026. 2025).

Lebih lanjut, pemanfaatan anggaran pendidikan dalam APBN diarahkan untuk berbagai program prioritas, seperti peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan dan renovasi sarana pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset dan inovasi, serta pemberian beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2025)

Struktur anggaran kegiatan pendidikan di Indonesia untuk sektor PAI mencakup rincian BOS PAI, program pengembangan kurikulum Islam, dan infrastruktur madrasah, yang semuanya bersumber dari APBN Kemenag melalui Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) (Edaran Dirjen Pendis, 2025).

BOS PAI (Bantuan Operasional Sekolah Madrasah) disalurkan triwulanan dengan total Rp4,01 triliun untuk triwulan III-IV 2025, mencakup honor guru (max 60% pagu), penyusunan program, pengembangan pembelajaran, pemeliharaan, dan operasional (Kepdirjen Pendis No. 2067/2025). Satuan biaya majemuk: MI Rp900.000–Rp1.960.000/siswa/tahun, MTs Rp1.100.000–Rp2.390.000; MA/MAK Rp1.500.000–Rp3.340.000, dengan pencairan via portal bos.kemenag.go.id (kemenag. 2025).

Anggaran ini mendukung pengembangan kurikulum PAI melalui modul ajar, pelatihan guru (PPG PAI Rp34,3 miliar untuk 42.878 guru), dan Peta Jalan PAI 2024-2029 (kompetensi guru, kurikulum moderat), termasuk ATK, honor pelatihan, dan konsumsi

(rincian BOS halaman 1-2). Dana ini bagian dari efisiensi APBN 2025, prioritas revitalisasi kurikulum madrasah).

Alokasi untuk revitalisasi madrasah mencapai Rp19,5 triliun (Kemen PUPR) + Rp1,9 triliun (Kemenag untuk 2.120 madrasah), termasuk perbaikan fasilitas, pengecatan, dan peralatan (kode belanja 521211-524119), serta SBSN APBN 2025 untuk madrasah swasta/negeri (Rp128 miliar contoh paket) (Kementrian PUPR. 2025).

Tabel 3

Bos Madrasah

Rincian	Sumber	Estimasi Anggaran 2025	Komponen Utama
BOS PAI	Kemenag Pendis	Rp4,01 T (TQ III-IV)	Honor guru, program
Kurikulum Islam	Dir PAI Kemenag	Rp34,3 M (PPG)	Modul, pelatihan
Infrastruktur	PUPR/Kemenag	Rp19,5 T + Rp1,9 T	Revitalisasi, SBSN

Analisis SWOT Anggaran PAI

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terhadap anggaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia membantu merumuskan strategi manajemen dana APBN Kemenag untuk madrasah dan program Islam, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal (Pitri, 2022).

Kekuatan (Strengths)

Integrasi Kurikulum Merdeka Berbasis PAI menjadi kekuatan utama, di mana anggaran BOS/BOP mendukung pengembangan modul ajar fleksibel, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan nilai Islam, dan pelatihan guru (PPG PAI), meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah. Komitmen konstitusional 20% APBN pendidikan memastikan alokasi stabil ~Rp65 triliun untuk PAI, dengan transparansi portal BOS Kemenag. (Kurikulum Merdeka Pencegahan Korupsi Pendidikan. 2024).

Kelemahan (Weaknesses)

Korupsi dana menjadi kelemahan krusial, seperti penyelewengan BOS madrasah (suap PPDB, pemalsuan data, mark-up infrastruktur), yang menggerus efektivitas hingga 20-30% dana hilang, ditambah ketergantungan APBN tanpa diversifikasi. (Peran PAI Anti Korupsi. Tahun tidak spesifik) (Indonesia Corruption Watch [ICW], 2023; Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2024)

Peluang (Opportunities)

Pemanfaatan zakat, infaq, sedekah (ZIS), dan wakaf tunai melalui BAZNAS/BAWAS menawarkan peluang diversifikasi dana hingga Rp10-15 triliun/tahun untuk PAI, termasuk program beasiswa madrasah dan infrastruktur pesantren, selaras dengan ekonomi syariah. Kebijakan Merdeka Belajar membuka kolaborasi CSR dan dana desa untuk penguatan PAI. (Jurnal Mumtaz : Januari 2023)

Ancaman (Threats)

Inflasi dan keterbatasan fiskal mengancam, dengan inflasi 2025 >3% menaikkan biaya operasional madrasah (ATK, honor guru honorer), sementara efisiensi APBN mengurangi pagu non-prioritas; kompetisi dengan pendidikan umum juga menekan alokasi PAI. (Analisis SWOT Strategi Kependidikan Islam. Tahun tidak spesifik).

Permasalahan Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah yang besar—sebagaimana amanat konstitusi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—pengelolaan anggaran pendidikan masih menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan nasional. Permasalahan tersebut antara lain meliputi ketimpangan distribusi anggaran, inefisiensi penggunaan anggaran, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Berbagai persoalan ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan tidak selalu secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan apabila tidak disertai dengan tata kelola yang baik.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, misalnya melalui digitalisasi sistem keuangan pendidikan, pelaporan anggaran yang terbuka kepada publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan.

SIMPULAN

Landasan konstitusional pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia telah diatur secara tegas melalui Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan ini juga berlaku bagi pendidikan agama Islam (PAI), sehingga sejak tahun 2009 alokasi anggaran untuk sektor pendidikan secara umum dapat dikatakan relatif stabil dan memenuhi amanat konstitusi. Meskipun demikian, pelaksanaan anggaran di lingkungan PAI masih menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama terkait dengan praktik korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) madrasah, ketimpangan distribusi anggaran di mana porsi transfer ke daerah (TKD) justru lebih besar dibandingkan belanja pusat, serta minimnya mekanisme pemantauan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya realisasi efektif anggaran, yang hanya mencapai kisaran 70–80% dari pagu anggaran sebesar Rp65 triliun pada tahun 2025, mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan anggaran pendidikan.

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan anggaran pendidikan PAI, pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) menjadi instrumen strategis yang esensial. Melalui pendekatan ini, kekuatan (strengths) yang dimiliki dapat dimaksimalkan, salah satunya melalui integrasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PAI yang memberikan ruang inovasi bagi madrasah. Di sisi lain, kelemahan (weaknesses) seperti praktik korupsi perlu diatasi dengan penguatan sistem audit digital yang transparan dan akuntabel. Peluang (opportunities) yang terbuka luas, seperti pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZIS/wakaf) sebagai sumber pembiayaan alternatif, perlu ditangkap secara optimal. Sementara itu, ancaman (threats) eksternal seperti tekanan inflasi yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan nilai riil anggaran, harus diantisipasi melalui strategi diversifikasi sumber pendanaan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis strategis tersebut, terdapat tiga permasalahan utama yang menjadi fokus dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yaitu ketimpangan distribusi anggaran pendidikan, inefisiensi penggunaan anggaran, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ketiga isu ini saling terkait dan membutuhkan pendekatan solutif yang terintegrasi. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, beberapa saran strategis yang dapat direkomendasikan meliputi pertama, penetapan kebijakan alokasi khusus sebesar 5% dari APBN untuk pendidikan agama Islam yang dikelola melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dengan prioritas bagi madrasah di Provinsi Riau yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembiayaan.

Kedua, perlunya program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi manajer madrasah yang berbasis analisis SWOT, disertai dengan penguatan sistem e-audit sebagai instrumen pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi tindak korupsi dalam pengelolaan keuangan madrasah. Ketiga, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program BOS pada madrasah di lingkungan PAI, dengan memanfaatkan data EMIS (Education Management Information System) periode 2025–2026 sebagai basis analisis empiris yang komprehensif. Keseluruhan rekomendasi ini diarahkan untuk menciptakan tata kelola anggaran yang lebih adil, efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia.

REFERENSI

- Antara News. (2025a). Pemerintah telah salurkan Rp76,4 triliun dana pendidikan APBN 2025. <https://www.antaraneews.com>
- Antara News. (2025b). Komisi X DPR ingatkan perbaikan distribusi dan efisiensi belanja pendidikan. <https://www.antaraneews.com>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian*. Rineka Cipta.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III* (Cet. ke-2). Kencana.
- Bisariyadi, & Andriani. (2023). *Laporan penelitian tentang pembiayaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional*. Mahkamah Konstitusi RI.
- CNBC Indonesia. (2026). Rincian belanja program unggulan Prabowo di 2025: Ada MBG hingga SR. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260109121651-4-700996/rincian-belanja-program-unggulan-prabowo-di-2025-ada-mbg-hingga-sr>
- Fattah, N. (2016). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Fraksi Golkar. (2025). Anggaran pendidikan keagamaan masih sangat kurang, Komisi VIII DPR RI minta Kemenkeu setuju relaksasi anggaran usulan Kemenag. <https://fraksigolkar.com/read/659/...>
- GoodStats. (2025). Simak anggaran pendidikan RI 2020-2026. <https://data.goodstats.id/statistic/simak-anggaran-pendidikan-ri-2020-2026-EF2Zk>
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Tren korupsi pendidikan 2023: Dana BOS masih jadi sektor paling rawan*. Laporan Tahunan ICW. <https://antikorupsi.org>
- Kemendikbud. (2020). *Petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Kemendikbud.
- Kemendikbudristek. (2025). *Laporan kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024*. Kemendikbudristek. <https://www.kemendikbud.go.id>

- Kemendikdasmen. (2025). [Judul dokumen]. <https://www.kemendikdasmen.go.id/detail/konten/download/1229>
- Kemenag. (2020). *Rencana strategis Kementerian Agama bidang pendidikan Islam*. Kemenag.
- Kemenag. (2025a). *Juknis BOP/BOS TA 2025*. <https://id.scribd.com/document/934488624/Juknis-Bop-Bos-Ta-2025>
- Kemenag. (2025b). *Laporan realisasi anggaran pendidikan agama Islam tahun anggaran 2025*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. <https://pendis.kemenag.go.id>
- Kemenag DKI. (2025). Rp4 triliun BOS madrasah dan BOP RA 2025 cair pekan ini. <https://dki.kemenag.go.id/berita/rp4-triliun-bos-madrasah-dan-bop-ra-2025-cair-pekan-ini-M1cD9>
- Kemenkeu. (2025a). *Anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kemenkeu. (2025b). *Media keuangan: Kebijakan anggaran pendidikan dalam APBN 2025*. Kemenkeu.
- Kepdirjen Pendis. (2025a). *Edaran Nomor B-93/Dt.II/KU.05/03/2025 tentang BOS Madrasah 2025*. <https://tirto.id/dana-bos-madrasah-kemenag-2025-kapan-cair-berapa-besarannya-g9tQ>
- Kepdirjen Pendis. (2025b). *Petunjuk teknis BOS/BOP Madrasah (Nomor 2067/2025)*. <https://id.scribd.com/document/883956845/Rincian-BOS-Kemenag-2025>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024*. KPK RI. <https://www.kpk.go.id>
- Kompas. (2025). Merancang ulang anggaran pendidikan: Meluruskan ketimpangan dan meningkatkan efisiensi. *Kompas*, 15 Januari 2025, hlm. 6.
- Liputan6. (2025). Biaya PPG Pendidikan Agama Islam Kemenag 2025 sepenuhnya ditanggung negara. <https://www.liputan6.com/news/read/5985075/...>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2004). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2004). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, S. A. (2023). Analisis pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam mendukung pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Mumtaẓ: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 45-58. <https://ejournal.stitmumtaẓ.ac.id/index.php/mumtaẓ/article/view/90>
- NU Jateng. (2024). Seminar nasional Pergunu: Kurikulum Merdeka sebagai solusi pencegahan korupsi di dunia pendidikan. <https://jateng.nu.or.id/regional/seminar->

Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam di Indonesia

[nasionaI-pergunu-kurikulum-merdeka-sebagai-solusi-pencegahan-korupsi-di-dunia-pendidika](#)

- Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2024 tentang BOS/BOP 2025. (2024). <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7718473/dana-bos-2025-paud-hingga-sma-ditetapkan-begini-peraturannya>
- Pitri, A. (2022). Analisis SWOT dan pemetaan strategi dalam kependidikan Islam. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 8(2), 150-157. <https://jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/244>
- PUPR. (2025). Pagu anggaran Kementerian PUPR 2025 Rp116,23 triliun prioritas dukung ketahanan pangan renovasi. <https://sahabat.pu.go.id/eppid/berita/detail/pagu-anggaran-kementerian-pupr-2025-rp11623-triliun-prioritas-dukung-ketahanan-pangan-renovasi>
- Siregar, M. (2025). Analisis efektivitas anggaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan mutu madrasah. *Riset Jurnal: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 112-125. <https://journalcenter.litpam.com/index.php/RJ/article/view/2907>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2005). Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. (2024). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241129111850-4-592105/anggaran-pendidikan-2025-tertinggi-dalam-sejarah-ini-rinciannya>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.